

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era perkembangan teknologi yang semakin meningkat kita di permudah dalam melakukan segala hal termasuk membantu kita dalam bekerja. Dengan bekerja akan dapat memenuhi kebutuhan primer seperti sandang dan pangan dan dapat hidup dengan baik. Fenomena mahasiswa yang bekerja merupakan hal yang baik karena dapat membantu mahasiswa tersebut memenuhi kebutuhan yang semakin banyak. Putri(2017) menjelaskan mengenai mahasiswa yang berasal dari kalangan yang mampu secara ekonomi namun tetap bekerja demi menambah uang saku dan pengalaman. Pemikiran mahasiswa biasanya sudah tampak dewasa dan tidak ingin memberatkan orang tuanya terlalu berlebihan bahkan di antara mereka ada yang mengabaikan beratnya tanggung jawab seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Menurut Soekanto (dalam Fahmi2017) pekerjaan merupakan sebuah aktifitas yang di lakukan oleh individu untuk mendapatkan suatu penghasilan ataupun upah untuk mencukupi kehidupannya, pekerjaan juga dapat memberikan suatu identitas kepada individu dan mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Namun dalam pandangan agama ada beberapa pekerjaan yang di anggap buruk dan bahkan sangat di larang untuk melakukan pekerjaan tersebut yakni Pelacuran di artikan sebagai bentuk pertukaran antara jasa seks dengan uang dan pekerjaan sebagai pelacur tersebut sudah sama tuanya dengan peradaban manusia.

Sosianti(2016) mengatakan terkait kasus prostitusi ini tidak akan ada habinya apa bila di bahas dan di perdebatkan, masalah prostitusi ini merupakan masalah yang sensitif dan menyinggung banyak hal seperti moral, etika, atau bahkan suatu agama. Fenomena wanita tuna susila atau lebih sering kita menyebunya pekerja seks komersial di kalangan masyarakat saat ini menjadi pro dan kontra dan bahkan ada beberapa pendapat masyarakat yang mengatakan adanya pelacur atau pekerja seks komersial di karenakan laki-laki yang bersedia membayar jasa mereka atau dapat di katakan adanya PSK karena ada yang membutuhkan mereka sehingga sampai kapanpun prostitusi tidak akan bisa di basmi secara total.

Pranoto(dalampemayun2017) mengatakan bahwa prostitusi tida dapat di berantas secara total karena berhubungan dengan ekonomi,sosial dan kebutuhan biologis sebagai manusia terlepas dari norma dan aturan yang ada di masyarakat. Koentjoro(2004,24) menerangkan terkait aktivitas PSK tersebut bertujuan untuk mendapatkan upah dari jasa yang telah di berikan. PSK sendiri merupakan wanita yang melakukan pekerjaan jasa yang bertentangan dengan noram yang berlaku di masyarakat sehingga menjadikan pandangan negatif di negara indonesia bahkan di beberapa negara lain. Pandangan masyarakat terkait PSK bermacam-macam mulai dari wanita rendahan,wanita kotor dan masih banyak yang lainnya.

Koentjoro dan hastuti(1999) dalam bukunya menerangkan bahwa pelacur adalah orang yang menjual diri kepada orang lain, istilah pelacur di katakan lebih tepat di banding nama lain di karenakan kata pelacur sudah dapat di terima di masyarakat dengan gambaran bahwa seorang pelajur adalah orang yang rendah

dan menjual dirinya dan sering di gunakan oleh banyak laki-laki selain itu pelacur dapat di katakan suatu problem karena ketidak wajaran nafsu berhubungan seks dengan lawan jenis.

Kartono(dalamRadian2015) mengartikan kata pelacur sebagai seseorang merasa kurang di perhatikan sejak kecil dan merindukan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya sehingga timbul keinginan untuk mengisi kekosongan yang ada di hatinya dengan sensasi kepuasan saat berhubungan seksual. Jika kita melihat dengan pandangan yang lebih besar kita dapat melihat bahwa sebenarnya pekerja seks komersial itu merupakan pekerjaan yang tidak hanya melibatkan satu orang dan bahkan bisa di sebut perdangan yang melibatkan banyak orang untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Saat ini di kota-kota besar di indonesia bahkan ada tempat yang di kususkan untuk kegiatan hubungan intim walaupun awalnya tempat tersebut tidak di rancang untuk hal sedemikian rupa.

Hulk dkk(dalamrahman2021) membagi atas dua hal terkait pronstitusi yang pertama yang terorganisir seperti club malam,rumah bordil, panti pijat dan yang kedua yang tidak ter organisir seperti wanita panggilan,dan wanita yang menjajakan diri dengan harga menengah kebawah. banyak masyarakat indonesia yang salah memaknai tentang pelacuran dengan pelacur mereka beranggapan bahwa keduanya sama dan menganggap mereka itu hina, namun berdasarkan KBBI karya poerdaminto(1983) menerangkan bahwa pelacuran menjelaskan tentang menjual sedangkan untuk pelacur adalah orang yang memiliki moral yang kurang baik dan merupakan tuna susila, dari sini dapat di artikan bahwa pelacuran

merupakan sebuah tindakan atau pekerjaan sedangkan untuk pelacur mengarah ke orang yang menjalankan tindakan tersebut.

Di Indonesia sendiri kasus prostitusi semakin hari semakin meningkat dan bahkan pekerja seks komersial atau PSK banyak yang di bawah umur serta sering mengalami kekerasan entah itu kekerasan fisik (seksual) atau kekerasan batin. Saraswati(dalamcristina2019) mengatakan bahwa korban merupakan orang yang telah mengalami kerugian entah itu kerugian fisik maupun kerugian mental, jadi kekerasan seksual dapat di artikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik,mental dan ekonomi akibat paksaan melakukan hubungan seksual. Sabri (2023) mengatan bahwa pekerja seks komersial yang tertular virus juga merupakan bentuk kekerasan karena kurangnya pengetahuan mengenai alat pengaman kondom atau alat kontrasepsi.

Wahib dan Irfan(2001) mengatakan Pelecehan, kekerasan, penyedia jasa pemuas nafsu seks yang di lakukan wanita dewasa atau anak-anak yang di jadikan komoditas (perdagangan) kepada seseorang dapat mendapat sanksi pidana pasal 761 undang-undang nomer 23 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan,melakukan serta menyuruh melakukan eksplorasi secara ekonomi secara seksual. Edi yuhaimansyah mengatakan terkait hukum pidana perdagangan manusia di atur oleh undang-undang nomer 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang yang kemudian di singkat UUPTPO dan menjelaskan terkait korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis,mental,ekonomi,seksual yang di akibatkan tindakn pidana perdagangan manusia.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat kita simpulkan bahwa dunia kerja seks komersial sangatlah keras dan bisa mengancam kehidupan, mereka harus tau mengenai resiko tersebut sebelum bekerja sebagai pekerja seks komersial. Berdasarkan pasal 454 KUHP barang siapa yang melukai atau melakukan kekerasan fisik kepada korban perempuan atau laki laki maka dapat di pidana dengan tuduhan penganiayaan. Perempuan pekerja seks komersial walaupun memiliki moral yang kurang baik di pandangan masyarakat tetapi mereka masih memiliki hak asasi sehingga jika melakukan tindak pidana kekerasan pada korban dapat langsung di pidana dengan pasal yang berlaku.

Kasus prostitusi memang sudah mengakar di banyak negara salah satunya indonesia, sebenarnya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memberantas kasus prostitusi namun banyaknya orang yang ingin menggunakan jasa PSK dalam memuaskan nafsunya mengakibatkan sulitnya mengontrol perkembangan prostitusi sehingga pemerintah membuat beberapa undang-undang untuk memperlambat perkembangan prostitusi seperti undang-undang pasal 15 nomer 35 tahun 2014 yang mengatur tentang perlibatan senjata, perlibatan kerusuhan sosial, perlibatan dalam peperangan serta seksual. Walaupun pemerintah sudah membuat banyak undang-undang terkait prostitusi namun kebanyakan sanksinya hanya di tujukan kepada mucikari dan pengguna jasa, dari hal ini pekerja seks komersial tidak merasa ketakutan karena undang-undang yang di buat pemerintah.

Di era moderen seperti saat ini atau lebih sering di sebut revolusi 4.0 (empat titik enol) prostitusi yang awalnya konvensional sekarang berevolusi

menjadi prostitusi multi-regional atau lebih sering kita dengar dengan prostitusi online, Shafira mengatakan prostitusi yang awalnya bersikap terselubung dan eksklusif dan ditujukan kepada konsumen yang berani saat ini mulai berubah menjadi siapa saja yang memiliki internet. Dengan bermodalkan internet dan mengetik kata kunci prostitusi online di google dapat memberitahu kasus terkait prostitusi online di seluruh nusantara bahkan bisa mencapai luar negara.

Peraturan mengenai prostitusi online sendiri tidak dituliskan secara jelas tentang ancaman pidana terkait pemberi jasa atau seseorang yang menyebar luaskan gambar, video, atau ajakan yang mengandung unsur prostitusi. Prostitusi online mulai dianggap hal yang biasa di kalangan beberapa anak muda, pasalnya banyak anak muda di era saat ini yang hanya mementingkan kenikmatan sesaat saja walaupun mereka juga mengetahui dampak negatifnya salah satunya adalah penyakit menular seksual (HIV). Penyakit HIV sendiri biasanya menular melalui cairan vagina atau sperma saat berhubungan seksual. Penggunaan jarum suntik secara bergantian juga dapat menjadi sarana penyebaran HIV. Penyakit HIV sendiri sebenarnya adalah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh sehingga ketika terinfeksi tingkat kekebalan tubuh akan menurun dan secara terus menerus terkena berbagai macam penyakit dan menyebabkan komplikasi. Menurut data kementerian Indonesia tahun 2019 tercatat lebih dari 50 ribu kasus terkait HIV di Indonesia dan paling sering terjadi heteroseksual, diikuti lelaki seks lelaki (LSL/GAY) atau homo seksual. Dan untuk penyakit AIDS pada tahun 2019 tercatat mengalami peningkatan lebih dari 7000 penderita dan untuk

kemaradiannya mencapai 600 orang. Walaupun demikian angka prostitusi kususnya prostitusi online terus mengalami peningkatan.

Menurut united nations progams on HIV and AIDS (UNAIDS,2019) menerangkan terdapat 8935 kasus positif *humman immunodeficiency virus*(HIV) dan 958 untuk kasus *Aquired immune deficiency syndrom* (AIDS) pada povinsi jawa timur, hal ini di sebabkan oleh penularan yang terjadi saat berhubungan dengan PSK yang telah positif. Terdapat peningkatan kasus positif AIDS sebesar 22,78% pada tahun 2020.

Menurut Lusjianto(dalamNingsih2013) menerangkan terkait seseorang menjadi pelacur di karenakan merasa tidak diterima di masyarakat akibat beberapa tindakan yang di rasanya sepele, kemiskinan dan mudahnya mencari uang ketika menjadi pelacur. Beliau juga berpendapat terkait penyakit yang sering menimpa seorang pelacur adalah penyakit Syphlis dan gonerrhoe (kencing nanah).Saat ini kasus pronstitusi mulai menyebar di kalangan mahasiswa, di kota kota besar seperti Tulungagung sebagian mahasiswa mulai bekerja menjadi pekerja seks komersial dengan alasan mencukupi kebutuhan. Ini jelas menyalahi hakikatnya sebagai seorang mahasiswa yang mana mahasiswa di gambarkan sebagai seseorang yang sedang menempuh atau mencarai ilmu di perguruan tinggi dan memiliki pengetahuan yang lebih justru melakukan pekerjaan yang kurang baik. Sosiati(2016;24) mejelaskan terkait kategori pelacur sebagai orang yang benar-benar menerima dirinya menjadi pelacur dan selalu memberikan motivasi kepada dirinya (profesional) dan juga orang yang terpaksa menjadi pelacur karena di jebak oleh teman atau bahkan germo-germo untuk mendapat imbalan

berupa uang dalam rangka demi mencukupi kebutuhan hidup. Ketika seorang mahasiswi di jebak oleh teman untuk menjadi kupu-kupu malam akan ada kontra atau perlawanan batin pada individu tersebut sehingga individu tersebut tidak dapat menerima dirinya sendiri.

Menurut Kubler Ross pada tahun 1932, sebelum mencapai pada tahap penerimaan diri individu akan melalui beberapa tahapan. Ketika mahasiswa telah melawati tahapanya baru individu tersebut dapat menerima dirinya tanpa penyesalan. Berdasarkan ulasan yang telah diberika peneliti tertarik meneliti “Penerimaan diri mahasiswa kupu-kupu malam di Tulungagung.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Kupu-kupu malam adalah suatu pekerjaan yang menjual jasa untuk kepuasan laki-laki yang bersedia membayarnya, banyak mahasiswi di kota-kota besar seperti Tulungagung yang saat ini bekerja sebagai wanita kupu-kupu malam demi mendapat imbalan berupa uang. Beberapa dari mereka ada yang menerima diri dan ada yang menyesal dan masih belum menerima diri sehingga masih terbayang-bayang akan perbuatannya yang salah. Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan peneliti mengambil rumusan masalah “Penerimaan diri mahasiswa kupu-kupu malam di Tulungagung.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan ulasan yang ada di atas peneliti tertarik dengan seorang mahasiswa yang melakukan kegiatan prostitusi yang mana pada hakikatnya mahasiswa merupakan seseorang yang memiliki pemikiran yang tinggi justru

malah memilih bekerja sebagai pekerja seks komersial yang jelas mendapat pandangan negatif di beberapa kalangan masyarakat. Penelitian ini secara spesifik akan meneliti tentang penerimaan diri seorang mahasiswa kupu-kupu malam yang ada di tulungagung.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang mahasiswi yang menjadi kupu-kupu malam dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pendidikan terutama yang berhubungan dengan penerimaan diri mahasiswi kupu-kupu malam.

2. Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bahan acuan penelitian berikutnya yang sejenis.

3. Asumsi dan batasan penelitian

Asumsi penelitian merupakan sebuah anggapan dasar mengenai sesuatu, sebuah anggapan dasar yang harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melakukan pengumpulan data. Asumsi dari penelitian ini terfokus dan tidak meluas, peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada analisis penerimaan diri mahasiswa kupu-kupu malam di Tulungagung